



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : **220** /KPTS/DISPUSTAKA/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PEMBAWA ACARA BIMBINGAN TEKNIS
TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Lampiran angka 6 huruf d Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan, pembinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan melalui seminar, bimbingan teknis dan *workshop* kepastakawanan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Narasumber dan Pembawa Acara pada kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Narasumber dan Pembawa Acara Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- KETIGA : Narasumber dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A. SUPRIONO

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

a. Paraf Hierarki

No	Jabatan	Paraf
1	Asisten Pemerintahan dan Kesra	/
2	Kepala Dinas	/

b. Paraf Koordinasi

No	Jabatan	Paraf
1	Plt. Kepala Biro Hukum	/